



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Cbd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxx, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 13 Desember 1969 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2/Pdt.P/2015/PA Cbd, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk menikahkan anaknya ;

xxxx, tempat / tanggal lahir Sukabumi, 10 Juli 2002 (14 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan : - , tempat tinggal di xxxx Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi ;

xxxx, tempat / tanggal lahir Sukabumi, 24 September 1998 (18 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Nagrak kabupaten Sukabumi ;

1. Bahwa **xxxx**, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan **xxxx**, Yang akan dinikahkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi ;

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa antara anak Pemohon **xxxx** dengan **xxxx** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 8 Bulan, dan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu ;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu eratnya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah ;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk membina rumah tangga baik lahir maupun bathin ;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**xxxx**) ;
 2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **xxxx** dengan **xxxx** ;

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon ternyata datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Cbd, tertanggal 3 Januari 2017 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk didengar keterangannya :

xxxx, tempat / tanggal lahir Sukabumi, 10 Juli 2002 (14 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan : - , tempat tinggal di xxxxKecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, ia anak Pemohon, umur 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa, ia telah lama berkenalan dan berpacaran dengan xxxx;
- Bahwa, sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah sering mengajaknya pergi berdua ;
- Bahwa, ia sudah intim dengan laki-laki tersebut dan sangat sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa, ia sudah mampu dan siap mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga ;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin ;
- Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya untuk didengar keterangannya ;

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, tempat / tanggal lahir Sukabumi, 24 September 1998 (18 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
tempat tinggal di xxxx Kecamatan Nagrak kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa, ia calon suami dari anak Pemohon, umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, ia telah lama berkenalan dan berpacaran dengan xxxx;
- Bahwa, sejak mengenal perempuan tersebut ia sudah sering mengajaknya pergi berdua dan bahkan ia mengakui telah melakukan intim dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa, ia siap bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut ;
- Bahwa, ia sudah mampu dan siap mengerjakan pekerjaan untuk mencari nafkah untuk biaya rumah tangga dan keluarga yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap keluarganya ;
- Bahwa, ia sanggup menjadi imam dalam rumah tangganya dan sanggup membimbing istrinya untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik ;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin ;
- Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan bukti saksi-saksi kepersidangan :

1. xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa, Saksi tersebut dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon xxxx dengan calon suaminya bernama xxxx dan sudah akan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, akan

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mendapatkan pengantar dari Desa karena anak Pemohon dan anak saksi belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon (xxxx) dan calon suaminya (xxxx) tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat hubungannya sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila ;
 - Bahwa, saksi mengetahui, status anak Pemohon adalah perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak ;
 - Bahwa, xxxx calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga meskipun saat ini hanya sebagai Buruh Harian Lepas ;
2. xxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa, saksi dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, anak Pemohon xxxx, berumur 14 tahun lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon anaknya yang bernama xxxx dengan calon suaminya bernama xxxx dan sudah mencoba mencari pengantar untuk menikah, ke Kantor Desa sebagai persyaratan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut, sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon (xxxx) dan calon suaminya (xxxx) tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan ;

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat bahkan beberapa bulan terakhir ini telah sering bersama dan telah bertunangan, sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila ;
 - Bahwa, saksi mengetahui, status anak Pemohon adalah perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai meskipun sekarang hanya sebagai buruh harian lepas ;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai seorang istri ;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon juga sudah mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai seorang suami ;
3. xxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa, saksi dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, anak Pemohon bernama xxxx, berumur 14 tahun lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxx dengan calon suaminya bernama xxxx pada saat datang berkonsultasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi akan tetapi tidak membawa pengantar dari Desa tempat tinggal Pemohon, sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak menyarankan untuk menempuh Proses Permohonan Dispensasi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama xxxx, untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon Suaminya yang bernama xxxx, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana alasan permohonan Dispensasi perkawinan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (xxxx dan juga calon suaminya xxxx) yang menerangkan antara anak Pemohon (xxxx dan xxxx) sudah saling mengenal sejak setahun yang lalu dan saling tertarik, saling mencintai dan telah bertunangan sehingga bermaksud untuk menikah, hubungan keduanya sudah akrab dan telah pernah melakukan hubungan intim sehingga jika tidak dinikahkan akan semakin jauh melanggar norma agama dan susila juga

Menimbang. Bahwa calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab penuh dalam membina rumah tangganya karena ia sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan keduanya tidak ada hubungan mahram ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara voluntair, akan tetapi karena perkara a quo mengenai Dispensasi Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara ;

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon adalah tiga orang saksi yang menerangkan latar belakang pengetahuannya, telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui maksud dan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi perkawinan yang diajukan Pemohon dan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (xxxx) meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan dan akan bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa anak Pemohon (xxxx) sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmaranya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan keduanya akan semakin jauh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama secara berkelanjutan jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam kitab Subulus Salam juz II halaman 110, yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami : *"Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Voluntair dan dalam ruang lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya yang bernama xxxx dengan seorang Laki-Laki yang xxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Muhammad Nurmadani, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jenal Mutakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Usman Ali, S.H.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	; Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	; Rp.	350.000,-
4	Redaksi	; Rp.	5.000,-
5	Materai	; Rp.	6.000,-
Jumlah		; Rp.	191.000,-

(empat ratus eempat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/2017

Hal 10 dari 11 halaman